KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme banyak yang bertempat tinggal di provinsi lain yang berbeda dengan wilayah tempat kedudukan Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat maka atas kebijakan pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan penyesuaian kembali terkait toleransi keterlambatan masuk kerja

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulagnan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian

https://jdih.tangerangkota.go.id/
Dipindai dengan CamScanner

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Dipindai dengan CamScanner

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
8 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 259);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulagnan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Dipindai dengan CamScanner

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) tentang toleransi keterlambatan masuk kerja yang awalnya paling lama 60 (Enam puluh) menit menjadi paling lama 90 (Sembilan puluh) menit.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini berlaku surut sejak bulan Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya.

OTENTIKASI		
NO	PEJABAT	PARAF
1	Sestama	
2	Karoren	
3	Karoum	
4	Kbg Hukum dan Humas	ACC WA
5	Kbg Peg	
6	Ksb Peg	

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 28 Februari 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARDI ALIUS

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Dipindai dengan CamScanner

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) tentang toleransi keterlambatan masuk kerja yang awalnya paling lama 60 (Enam puluh) menit menjadi paling lama 90 (Sembilan puluh) menit.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini berlaku surut sejak bulan Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 28 Februari 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARDI ALIUS

https://jdih.tangerangkota.go.id/

Dipindai dengan CamScanner